



PENETAPAN
Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- I. Nama: **FX. SUNARTO, S.H.**, Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 3 Desember 1958, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katolik, Alamat : Jalan Mliwis Selatan Nomor 9-11 RT 03 RW 04 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 57143;
 - II. Nama: **RINA PUTRI ARIESNAWATI**, Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 17 April 1980, Pekerjaan: Karyawan swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Mliwis Selatan Nomor 9-11 RT 03 RW 04 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 57143;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Desember 2021 di bawah Register Perkara Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon menikah secara sah pada tanggal 11 Februari 2008 berdasarkan buku nikah Nomor 430/528/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;
2. Dalam pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Maylan Dyah Palupi yang lahir di Surakarta pada tanggal 9 Mei 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11323/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa selama menikah, Para Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 3488 dengan luas 230 m² yang terletak di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama Maylan Dyah Palupi;

4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut;
5. Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat atas nama Maylan Dyah Palupi lahir di Surakarta pada tanggal 9 Mei 2008, masih di bawah umur maka untuk keperluan menjual tanah tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perkenankan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk bertindak selaku orang tua dari anak Para Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Maylan Dyah Palupi lahir di Surakarta pada tanggal 9 Mei 2008 untuk menjual tanah dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 3488 memiliki luas 230 m² yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama Maylan Dyah Palupi untuk kemudian dibelikan tanah yang sudah terdapat bangunan di tempat baru;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372010312580001 atas nama F.X.SUNARTO, SH. dan NIK 3372015704800003 atas nama RINA PUTRI ARIESNAWATI, diberi tanda **bukti P- 1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/328/II/2008 atas nama SUNARTO dengan RINA PUTRI ARIESNAWATI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo tanggal 11 Pebruari 2008, diberi tanda **bukti P- 2**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372012704050001 atas nama Kepala Keluarga F.X. SUNARTO, SH., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 11-07-2019, diberi tanda **bukti P- 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11323/TP/2008 atas nama MAYLAN DYAH PALUPI, , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga dan Catatan Sipil Kota Sukoharjo tanggal 26 Nopember 2008, diberi tanda **bukti P- 4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat dan ditanda tangani oleh F.X. SUNARTO, SH., saksi-saksi, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kerten dan Camat Laweya, diberi tanda **bukti P- 5**;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.3488 Luas \pm 230 m2 terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta Propinsi Jawa Tengah atas nama Nona MAYLAN DYAH PALUPI, diberi tanda **bukti P- 6**;
7. Fotokopi Tanda Terima Tanda Jadi Pembelian Perumahan Taman Anggrek Gentan 2 sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) atas nama F.X.SUNARTO, S.H., diberi tanda **bukti P- 7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: SALLYADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sekitar tahun 2013 pada saat datang di kantor Notaris Sunarto untuk melakukan jual beli tanah yang terletak di Karangasem Laweyan Surakarta dan selanjutnya tanah tersebut atas nama RINA PUTRI ARIESNAWATI ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Sunarto sejak Oktober 1996 s/d 31 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2019 tanah atas nama RINA PUTRI ARIESNAWATI tersebut dihibahkan ke anaknya yang bernama MAYLAN DYAH PALUPI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini setuju saksi Para Pemohon akan menjual tanahnya tersebut untuk selanjutnya akan dibelikan rumah di daerah Sukoharjo untuk anaknya yang bernama MAYLAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2: AURORA HANGGARANI PONDA;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon (Sunarto) sedangkan Pemohon (Rina Putri Ariesnawati) sebagai ibu tiri;
- Bahwa saksi tahu, perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Upik sekarang masih sekolah di SMP Kalam Kudus Solo;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon akan menjual tanahnya yang terletak di Karangasem dan selanjutnya akan dibelikan tanah yang ada bangunan rumahnya untuk anaknya yang bernama Upik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Para Pemohon (di Jalan Mliwis) adalah merupakan rumah bawaan Pemohon (Sunarto), sedangkan tanah yang di Karangasem adalah merupakan harta bersama Para Pemohon;
- Bahwa tanah yang di Karangasem atas nama MAYLAN DYAH PALUPI (anak Para Pemohon) bermaksud akan dijual dan selanjutnya akan dibelikan rumah di Perumahan Taman Anggrek di Sukoharjo untuk MAYLAN DYAH PALUPI (anak Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon sudah memberikan uang tanda jadi pembelian rumah di Sukoharjo tersebut sebesar Rp.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk bertindak selaku orang tua dari anak Para Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Maylan Dyah Palupi lahir di Surakarta pada tanggal 9 Mei 2008 untuk menjual tanah dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 3488 memiliki luas 230 m² yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama Maylan Dyah Palupi untuk kemudian dibelikan tanah yang sudah terdapat bangunan di tempat baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan cukup berdasarkan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Pemohon telah ternyata bahwa Para Pemohon beralamat di Jalan Mliwis Selatan Nomor 9-11 RT 03 RW 04 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta 57143 (**bukti P- 1 dan P- 3**);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa *Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan *voluntair* atau yang lazim disebut dengan permohonan dan karenanya permohonan Para Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Pemohon adalah suami istri, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama MAYLAN DYAH PALUPI (**bukti P- 2, P- 3 dan P- 4**);
- Bahwa benar, Surat Hak Milik (SHM) Nomor 3488, luas 230 m², terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama MAYLAN DYAH PALUPI (**bukti P- 6**);
- Bahwa benar, anak Para Pemohon yang bernama MAYLAN DYAH PALUPI sekarang berumur 13 (*tiga belas*) tahun 8 (*delapan*) bulan (*lahir pada tanggal 9 Mei 2008*) (**bukti P- 4**);
- Bahwa rumah tinggal yang saat ini ditempati oleh Para Pemohon (di Jalan Mliwis) adalah merupakan rumah bawaan Pemohon (Sunarto), sedangkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang di Karangasem adalah merupakan harta bersama Para Pemohon;

- Bahwa tanah yang di Karangasem atas nama MAYLAN DYAH PALUPI (SHM No.3488) bermaksud akan dijual dan selanjutnya akan dibelikan rumah di Perumahan Taman Anggrek di Sukoharjo untuk MAYLAN DYAH PALUPI bahkan Para Pemohon sudah memberikan uang tanda jadi pembelian rumah di Sukoharjo tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) (**bukti P- 7**);

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 9** Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi:

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 47:

Ayat 1: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Ayat 2: *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama MAYLAN DYAH PALUPI sekarang berumur 13 (*tiga belas*) tahun 8 (*delapan*) bulan (*lahir pada tanggal 9 Mei 2008*) (**bukti P- 4**);

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 47 tersebut, Para Pemohon dapat bertindak mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anaknya yang belum dewasa dan masih di bawah umur yang bernama MAYLAN DYAH PALUPI sekarang berumur 13 (*tiga belas*) tahun 8 (*delapan*) bulan;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa dan masih di bawah umur (MAYLAN DYAH PALUPI) untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah Surat Hak Milik (SHM) Nomor 3488, luas 230 m2, terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama MAYLAN DYAH PALUPI;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 20 Januari 2022** oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TOTOK HARI RUDIANTA, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

H a k i m,

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOTOK HARI RUDIANTA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp150.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Skt